



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 89 /KU/2010

TENTANG

PENGELOLA ANGGARAN DIPA (PNBP)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan anggaran DIPA (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 dipandang perlu ditunjuk pengelolanya ;

b. bahwa berhubung dengan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;
7. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;
9. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

Memperhatikan : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010


MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk pengelola anggaran DIPA (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 dengan susunan personalia dan besarnya honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini.

- Kedua : Pengelola bertanggung jawab secara penuh terhadap Perencanaan, Penggunaan dan pertanggung jawaban anggaran DIPA (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Yang dimaksud dengan DIPA (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat adalah, bagian kegiatan atau sub kegiatan DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 yang kewenangan penggunaan anggarannya diserahkan sepenuhnya kepada Atasan Langsung PUMK, Penandatanganan SPM dan PUMK Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.


1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Karo BAUK dan Karo Perencanaan Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 89 /KU/2010 tanggal 03 Pebruari 2010
Tentang Struktur Pengelola DIPA (PNBP) Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010

No	N a m a	Jabatan	Besarnya Honorarium/org/bln
1	Dra. Hj. Sitti Badrah, M.Kes	Penanggung Jawab	Rp. 770.000,-
2	Ike Anggraeni G., SKM.,M.Kes	Atasan Langsung PUMK	Rp. 700.000,-
3	Drs. H. Isman	Penandatanganan SPM	Rp. 600.000,-
3	Muliana, SE	PUMK	Rp. 660.000,-
4	Irawati, A.Md	Staf PUMK	Rp. 220.000,-
5	Linda Nursanti, A.Md	Pembuat SPM.	Rp. 220.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 03 Pebruari 2010

Rektor, *f*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

